



**PENETAPAN**

Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**TUTI MIRDAYANTI BINTI DJAMIRAN, NIK**  
1302104504730001, tempat/tanggal lahir di Selayo /  
5 April 1973, umur 49 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kapalo  
Koto Jorong Galanggang Tengah, Nagari Salayo,  
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi  
Sumatera Barat Nomor Handphone : 082170388873  
selanjutnya memilih domisili elektronik dengan  
alamat email ditadwinantaputri9@gmail.com sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara e-court Nomor: 216/Pdt.P/2023/PA.KBr pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Etriandi bin Nazar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 534/73/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Batam Timur Kabupaten Batam pada tanggal 21 Agustus 1995;
2. Bahwa saat ini Etriandi bin Nazar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1302-KM-27012021-0004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 27 Januari 2021 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. M. Fadly bin Etriandi, lahir tanggal 13 Juni 1996;
  - b. Dita Dwi Nanta Putri binti Etriandi, lahir tanggal 29 April 1998;
  - c. Ragil Septriyandra bin Etriandi, lahir tanggal 24 September 2005;
  - d. Fathur Kurniawan bin Etriandi, lahir tanggal 12 Agustus 2009;
3. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama Ragil Septriyandra bin Etriandi, NIK : 1302102409050001, lahir di Batam pada tanggal 24 September 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, alamat di Kapalo Koto Jorong Galanggang Tengah, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan calonnya yang bernama Sari Despita binti Zulfitra, NIK : 1310026406030003, lahir di Sawah Lunto Sijunjung pada tanggal 24 Juni 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 1 (satu) tahun belakangan dan Pemohon ingin menjauhi anak Pemohon dari perbuatan zina. Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak keinginan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut dan saat ini Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan calon istri anak Pemohon telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Pemohon dan calonnya tersebut akan ditentukan setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan permohonan ini;
7. Bahwa Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kubung Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : B.201/Kua.03.2.1/Pw.01/10/2023 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2023;
8. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### PETITUM

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Ragil Septriyandra bin Etriandi)** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **(Sari Despita binti Zulfitra)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Ragil Septriyandra bin Etriandi yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Sari Despita binti Zulfitra dan telah siap secara mental;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon sebagai berikut :

Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lalu;

Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan dengan menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon untuk menikah ini penuh kesadaran dan tanggung jawab sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan kami berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab nantinya;

Bahwa calon istri anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua/wali calon istri anak Pemohon yang bernama Zulfitra bin Amin dan Kasmin binti Nasir sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ragil Septriyandra bin Etriandi dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Sari Despita binti Zulfitra, namun saat ini anak Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Bahwa orang tua/wali calon istri anak Pemohon bersedia membimbing dan membantunya dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1302104504730001 tanggal 23 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 534/73/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, tanggal 21 Agustus 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1302-KM-27012021-0004, atas nama Etriandi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 13 Juli 1970. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1302102701210004 tanggal 27 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 384/003/KI-CS-BTM/2006, atas nama Ragil Septriyandra yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 07 Maret 2006.

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-08/D-SD/13/0093122, atas nama Ragil Septriyanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Selayo Kecamatan Kubung tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon NIK 1302102409050001 tanggal 29 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Pemohon NIK 1310026406030003 tanggal 23 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ragil Septriyanda yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selayo tanggal 25 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B.201/Kua.03.2.1/Pw.01/10/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, tanggal 24 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

### B. Saksi

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **Rizaldi Ilyas bin Ilyas**, umur 50, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Galanggang Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi adalah saudara saudara ipar Pemohon, dan telah bersumpah menurut agamanya.

- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Ragil Septriyandra dengan calon istrinya bernama Sari Despita Binti Zulfitra karena usia anak Para Pemohon masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahann;
- bahwa, anak Pemohon telah tamat Sekolah Dasar dan tidak berencana untuk melanjutkan pendidikannya lagi;
- bahwa, anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sering saling mengunjungi dan selalu ingin bersama;
- bahwa, antara anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa, anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah, keinginan menikah murni dari mereka berdua;
- bahwa, anak Pemohon berstatus Bujang dan calon suaminya berstatus Gadis;
- bahwa, anak Pemohon dalam kesehariannya sudah mandiri serta sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk membina rumah tangga;
- bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

2. **Yanti Muslita binti Nasir**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Saksi bibi calon istri anak Pemohon dan telah bersumpah menurut agamanya.

- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Ragil Septriyandra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan calon istrinya bernama Sari Despita binti Zulfitra karena usia anak Pemohon masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa, anak Pemohon telah tamat Sekolah Dasar dan tidak berencana untuk melanjutkan pendidikannya lagi;
  - bahwa, anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sering saling mengunjungi dan selalu ingin bersama;
  - bahwa, antara anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
  - bahwa, anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah, keinginan menikah murni dari mereka berdua;
  - bahwa, anak Pemohon berstatus Bujang dan calon suaminya berstatus Gadis;
  - bahwa, anak Pemohon dalam kesehariannya sudah mandiri serta sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk membina rumah tangga;
  - bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya hadir, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon istri agar

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan dampak nya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi , psikologis,psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru (*vide* P.1). Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon adalah anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istri anak Pemohon sehingga sulit untuk dipisahkan dan keduanya sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Juncto Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 serta saksi-saksi yaitu : Rizaldi Ilyas bin Ilyas dan Yanti Muslita binti Nasir;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1870 KUH Perdata bukti P.1 membuktikan identitas Pemohon, bukti P.2 membuktikan hubungan pernikahan Pemohon, bukti P.3 membuktikan suami Pemohon telah meninggal dunia, bukti P.4 membuktikan hubungan Pemohon dengan anak Pemohon, bukti P.5 membuktikan identitas dan hubungan anak Pemohon dengan Pemohon, bukti P.6 membuktikan pendidikan anak Pemohon, bukti P.7 membuktikan identitas anak Pemohon, bukti P.8 membuktikan identitas calon istri anak Pemohon, bukti P.9 membuktikan kesehatan anak Pemohon, bukti P.10 membuktikan penolakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Rizaldi Ilyas bin Ilyas dan saksi 2 Yanti Muslita binti Nasir telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga membuktikan bahwa anak Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan tidak dapat dipisahkan lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah/sesusuan/satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat;



## Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْمُتَحِلِّينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”.  
(HR. Jama’ah)

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon istri dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur’an Surat An Nisa’ ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, agama dan adat istiadat, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 tentang Dispensasi Kawin Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, antara

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah/sesuan/satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat;

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Pemohon oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dengan suratnya sebagaimana bukti P.10 maka harus dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oeh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Ragil Septriyandra bin Etriandi) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Sari Despita binti Zulfitra);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1445 H. dan diupload ke Sistem Informasi Peradilan Oleh Yulis Edward, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yessi Laswita, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Yulis Edward, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yessi Laswita, S.E., M.H.

### Perincian Biaya :

PNBP	:	Rp	50.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	0,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00,

(seratus sepuluh ribu rupiah)